



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal, sebagai bentuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi *demi kesejahteraan masyarakat*;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis tingkat Kesehatan, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori sehat dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah *melalui pemberian dividen bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu pemegang saham*;
- c. bahwa untuk memperkuat saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada Perseroan Terbatas Bank *Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*, maka perlu dilakukan penyertaan modal dalam rangka penambahan modal;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan

Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang *Badan Usaha Milik Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Modal Daerah* adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. *Penyertaan Modal Daerah* adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. *Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur* yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. *Standar Akuntansi Pemerintah* adalah prinsip-prinsip akuntansi yang *diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan* pemerintah.
5. *Dividen* adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. *Kas Umum Daerah* adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh *Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.*
7. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
8. *Daerah* adalah Kabupaten Sumba Barat.
9. *Pemerintah Daerah* adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
10. *Bupati* adalah Bupati Sumba Barat.
11. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp.113.741.080.000,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyertaan modal daerah yang telah disetor; dan
 - b. rencana penambahan modal.
- (3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp. 58.741.080.000,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan sebelum penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 1999 sebesar Rp. 317.820.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan setelah penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 2020 sebesar Rp. 58.423.260.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) meliputi:
 1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2000 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 3. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp. 171.180.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 5. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp. 2.545.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
 6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.024.340.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 8. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 9. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp.1.796.660.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

10. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
11. *Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);*
12. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
13. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp.20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);
14. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
15. Konversi dana cadangan umum PT BPD NTT Tahun 2019 sebesar Rp. 3.741.080.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah tahun 2020.

Pasal 6

- (1) *Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).*
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. *Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal 7

- (1) *Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.*
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.*

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 11

- (1) PT BPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi kinerja; dan
 - b. laporan keuangan perusahaan.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Dividen.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga terdapat keuangan Pemerintah Daerah pada kas PT BPD NTT yang belum ditransfer oleh PT BPD NTT ke Kas Umum Daerah sebesar Rp4.190.545.960,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari 50 (lima puluh) persen Dividen Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditransfer ke kas umum Daerah, maka ketentuan pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 5 huruf a, Pasal 6, dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 51), sepanjang pengaturan norma mengenai penyertaan modal pada PT BPD NTT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 21 Desember 2020


BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 22 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,
DANIEL B PABALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT 005/2020

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Adanya perubahan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi memunculkan otonomi daerah sebagai formula baru dalam system pemerintahan. Implementasi otonomi daerah dilangsungkan dengan adanya kewenangan pemerintahan daerah untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam pengelolaan daerah maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal, sebagai bentuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal daerah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dikategorikan sehat. Oleh karena itu, dalam rencana penyertaan modal pada PT BPD NTT telah dilakukan analisis tingkat Kesehatan dan hasilnya menunjukkan bahwa PT BPD NTT dikategorikan sehat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kontribusi PT BPD NTT dalam peningkatan pendapatan daerah melalui pemberian dividen bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu pemegang saham. Untuk memperkuat saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada PT BPD NTT, maka perlu dilakukan penyertaan modal dalam rangka penambahan modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2020 telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT BPD NTT baik sebelum maupun sesudah penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT sebesar Rp. 58.741.080.000,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Penyertaan Modal Daerah yang disetor sebelum penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 1999 sebesar Rp.317.820.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan Penyertaan Modal Daerah setelah penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT sebesar Rp. 58.423.260.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2000 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp. 171.180.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004

sebesar Rp. 2.545.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.024.340.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp.1.796.660.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp.20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan Konversi dana cadangan umum PT BPD NTT Tahun 2019 sebesar Rp. 3.741.080.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah tahun 2020.

Dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat mendapatkan dividen sebesar Rp.84.961.174.567,00 (delapan puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian: tahun 2000 sebesar Rp 156.161.478,46 (seratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh enam sen); tahun 2001 sebesar Rp 252.048.532,26 (dua ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan dua puluh enam sen); tahun 2002 sebesar Rp 237.100.150,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu seratus lima puluh rupiah); tahun 2003 sebesar Rp 408.423.708,00 (enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah); tahun 2004 sebesar Rp 1.024.343.970,00 (satu miliar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah); tahun 2005 sebesar Rp 1.064.140.082,00 (satu miliar enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu delapan puluh dua rupiah); tahun 2006 sebesar Rp 1.662.989.232,14 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah dan empat belas sen); tahun 2007 sebesar Rp 1.476.445.165,77 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah dan tujuh puluh tujuh sen); tahun 2008 sebesar Rp 1.386.319.201,78 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah dan tujuh puluh delapan sen); tahun 2009 sebesar Rp 2.489.255.657,07 (dua miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan tujuh sen); tahun 2010 sebesar Rp. 3.427.608.088,51 (tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah dan lima puluh satu sen); tahun 2011 sebesar Rp 4.463.867.267,62 (empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan enam puluh dua sen); tahun 2012 sebesar Rp. 5.210.318.377,01 (lima miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus delapan

belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan satu sen); tahun 2013 sebesar Rp. 5.861.947.586,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah); tahun 2014 sebesar Rp 6.900.554.205,00 (enam miliar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima rupiah); tahun 2015 sebesar Rp.11.223.998.915,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah); tahun 2016 sebesar Rp.10.395.953.178 (sepuluh miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiha); tahun 2017 sebesar Rp. 9.767.437.406,00 (Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah); tahun 2018 sebesar Rp. 9.171.170.446,00 (Sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah); dan tahun 2019 sebesar Rp. 8.381.091.920,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Berdasarkan rincian dividen PT BPD NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat tersebut, jelas menunjukkan adanya kontribusi yang besar kepada pendapatan daerah. Untuk itu, maka Pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat akan melakukan penambahan modal sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) yang dialokasikan dalam APBD secara bertahap; yakni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*”, yaitu *penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas akuntabilitas*”, yaitu *setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian nilai*”, yaitu *penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.*

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan *keputusan dan pemecahan masalah dibidang penyertaan modal Pemerintah Daerah* dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas